

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERSEROAN PERORANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMER 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Yany Ariasih Raharja, Binoto Nadapdap, Andrew Betlehn

Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: yanydharma@gmail.com

ABSTRAK

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja maka dimunculkanlah Perseroan Perorangan. Permasalahannya adalah inkonsistensi penerapan doktrin piercing the corporate veil yang memisahkan harta perseroan dengan pemiliknya. Doktrin ini sebelumnya hanya ada pada perseroan terbatas pada umumnya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keberadaan perseroan perorangan di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ialah pendekatan undang-undang, konseptual dan historis. Data sekunder yang utama digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Teknik Pengumpulan Data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh ialah 1) Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keberadaan perseroan perorangan di Indonesia adalah semakin banyak jumlah perseroan perorangan yang berasal dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023. 2) Konsep pemisahan harta kekayaan pada perseroan perorangan yang sudah terdaftar sebagai badan hukum di Indonesia ialah Limited Liability dan Separate Legal Entity yang memisahkan harta perseroan dengan harta pemilik.

Kata kunci:

perseroan, perorangan,
cipta kerja.

Keywords:

company, individual,
job creation

After the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, Individual Companies were created. The problem is the inconsistency in the application of the doctrine of piercing the corporate veil which separates the company's assets from its owners. This doctrine previously only existed in limited liability companies in general. The purpose of this study is to explain the implications of the Job Creation Law on the existence of individual companies in Indonesia. The methodology used in normative juridical law research is a legal, conceptual and historical approach. The main secondary data used is Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of the Government in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Data Collection Techniques through literature study. The results of the research obtained are 1) The implications of the Job Creation Law on the existence of individual companies in Indonesia are the increasing number of individual companies originating from Micro and Small Enterprises (MSEs) as regulated in Law No. 6 of 2023. 2) The concept of separation of assets in individual companies that have been registered as legal entities in Indonesia is Limited Liability and Separate Legal Entity which separates the company's assets from the owner's assets.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Badan usaha merupakan wadah yang diperlukan oleh setiap orang yang akan melakukan aktivitas usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Tanpa adanya badan usaha tentunya kegiatan usaha akan sulit berjalan dengan baik, apalagi di era manajemen modern dan perkembangan ekonomi global yang berubah dengan cepat. Badan Usaha di Indonesia terdiri dari dua jenis badan usaha yang dikenal dalam aktivitas bisnis

yaitu badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang (UD) dan yang lainnya.

Badan Usaha yang Berbadan Hukum menurut Dyah Hapsari Prananingrum ialah sebagai badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban, seperti contoh Negara dan Perseroan Terbatas adalah organisasi atau kelompok yang merupakan badan hukum (Prananingrum, 2014). Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pertanggungjawaban dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Ini berarti beban risiko (*equity*) sebagai suatu kegiatan ekonomi terbatas pada kekayaan perseroan. Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat idel, karena bentuk usaha ini sudah merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari pemegang sahamnya terutama pada jenis perseroan terbatas terbuka. Hubungan antar pribadi antar para pemegang saham bukan lagi menjadi pertimbangan utama, karena yang diutamakan adalah besarnya dana yang ditanam dalam saham perseroan terbatas tersebut.

Pembaruan peraturan pembentukan badan usaha membuat peraturan seringkali menjadi tumpang tindih sehingga tidak holistik dan menghambat laju perekonomian. Sehingga pada titik terakhir, menurut perkembangan zaman, jika ada beberapa norma yang dinilai dan dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kini serta merugikan kepentingan masyarakat, misalnya dalam hal ini mengenai pendirian badan usaha. Hasil kajian Satgas Kamar Dagang dan Industri mengklasifikasi 11 (sebelas) klaster regulasi terkait investasi yang perlu dibenahi, salah satunya terkait kemudahan dan perlindungan UMKM serta kemudahan berusaha (Rongiyati, 2019).

Pedoman hukum terkait UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta peraturan pelaksanaannya. Regulasi mengenai UMKM tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berimplikasi pada sistem pemberdayaan UMKM yang terpecah, tidak komprehensif, dan menghambat investasi. Regulasi yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM, antara lain prosedur dan biaya perizinan memulai usaha, syarat kepemilikan saham minoritas dan pembayaran melalui sistem online (Corputty, 2020).

Hal ini didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang profil UMKM terkait penyebab kinerja UMKM yang masih rendah, salah satunya terkait kemudahan UMKM dalam memperoleh izin (Khair et al., 2022).

Peraturan yang banyak perlu diringkas sehingga perekonomian lebih cepat perkembangannya. Oleh sebab itu perlu adanya pemangkasan serta penyederhanaan Undang-Undang (Matompo, 2020). Misalnya regulasi berusaha yang diringkas ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggunakan konsep Omnibus Law.

Omnibus Law berasal dari metode yang dipergunakan dalam rangka mengambil alih dengan cara pencabutan ketentuan perundang-undangan dalam rangka pengaturan ulang peraturan perundang-undangan sehingga dapat komprehensif bersambung dengan undang-undang lainnya dan bersifat tematik (Indonesia, 2020).

Ada dua dampak dari Omnibus Law yang diberlakukan yaitu (Indonesia, 2020):

- a. Undang-undang lama masih memiliki daya laku namun sebagian pasal telah digantikan dengan yang baru dan dinyatakan tidak memiliki daya laku.
- b. Undang-undang lama tidak memiliki daya laku karena pokok pikiran dari Undang-Undang lama tersebut telah ditiadakan atau dicabut sehingga implikasi hukumnya adalah Undang-Undang lama tidak berlaku.

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu Undang-Undang yang khusus, sehingga dapat menjadi jalan pintas untuk menyelaraskan kebijakan dan perampingan regulasi di Indonesia (Arief & Ramadani, 2021). Meski demikian, UU Ciptaker tetap menuai pro kontra dan alhasil harus sanggup direvisi oleh pembuat undang-undang. Hasil revisinya yaitu menjadi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Ciptaker). Sama seperti sebelumnya bahwa tujuan dari UU Ciptaker hasil revisi adalah memberikan kelonggaran terhadap pendirian Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal ini disebabkan karena UMKM memiliki resistansi yang lebih baik terhadap krisis karena tenaga kerja dan struktur organisasi yang lebih fleksibel menyesuaikan dengan keadaan kini (Abbas, 2018).

Perlindungan dan pemberdayaan UMK dijadikan prioritas dalam UU Cipta Kerja. Kemudahan yang diberikan ke UMKM, dijabarkan pada Bab V, dari Pasal 87 hingga Pasal 104 (Sumampouw et al., 2021). Pasal

87 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan pada Pasal 12 UU UMKM mengenai adanya pembebasan biaya ijin usaha dan keringanan biaya untuk usaha kecil. Pasal 91 UU Cipta Kerja mengenai kemudahan pada sektor perijinan bagi UMKM yang semakin mudah dan sederhana.

Cara pelonggaran terhadap pendirian UMKM adalah melalui pemberian sertifikat Perseroan Perorangan terhadap pemilik UMKM. Selain itu pemilik sertifikat Perseroan Perorangan akan diberikan beberapa fasilitas kredit usaha, kelonggaran pemisahan harta dan kemudahan perikatan dengan pihak ketiga. Pasal 153A yang menyatakan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, dan pendirian Perseroan untuk UMK hanya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No 8 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.

Perbandingan pengertian yang terdapat di dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja dimana dalam UU Perseroan Terbatas yang dimaksud perseroan terbatas adalah badan hukum yang berbentuk persekutuan modal dimana di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya dua pemegang saham dan didirikan atas ikatan perjanjian. Sedangkan konstruksi hukum yang terbangun dalam UU Cipta Kerja memiliki arti perseroan terbatas mengikuti konsep perseroan terbatas sebagai badan hukum yaitu memperjelas konsep Perseroan Terbatas dengan badan hukum perorangan yang didirikan dengan Surat Pernyataan Pendirian oleh hanya dengan 1 (satu) orang sepanjang memenuhi kriteria UMKM (Kusuma, 2022).

Pelonggaran terhadap pendirian Perseroan Perorangan juga mengandung resiko. Resiko dan masalah tersebut diantaranya adalah:

1. Inkonsistensi penerapan doktrin *piercing the corporate veil*

Menurut R. Ali Rido menjelaskan dalam doktrin umum badan hukum bahwa agar dapat dikatakan terpenuhinya syarat suatu badan hukum sebagai subjek hukum yaitu memenuhi persyaratan yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, adanya tujuan tertentu, adanya kepentingan sendiri dan memiliki pengorganisasian yang baik (Santosa, 2019).

Pendirian Perseroan yang tidak didasari atas prinsip-prinsip badan hukum tentunya akan sangat dimungkinkan lahirnya suatu kerancuan dikemudian hari disebabkan oleh hilangnya prinsip tersebut. Selain itu, pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum berakibat pada pemisahan harta kekayaan pemilik modal dan modal usaha dalam hal pertanggungjawaban hanya sebatas modal usaha yang dimiliki. Namun Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang pendiri atau pemegang saham (*single shareholder*) melahirkan pertanyaan besar mengenai pertanggung jawabannya (Kusuma, 2022).

Berdasarkan penelitian Sianne Febliana Funiqe Darmawan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham perseroan perorangan ketika terjadi *force majeure* dalam keadaan berhutang ialah tanggung jawab terbatas (Pasal 153 J ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja).

UU Cipta Kerja menjawab dengan menyisipkan Pasal 153J ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK tidak memiliki tanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan serta tidak memiliki tanggungjawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya. Akan tetapi secara lanjut, Pasal 153 (1) dipertentangkan dengan Pasal 153 (2).

Pasal 153 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan perorangan untuk UMK tidak berlaku apabila: a) belum atau tidak terpenuhinya persyaratan Perseroan sebagai badan hukum; b) baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk pemegang saham memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c) pemegang saham tersangkut dalam perbuatan melawan hukum oleh Perseroan; atau d) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang memberikan akibat kekayaan Perseroan menjadi tidak dapat melunasi utang Perseroan.

Pembatasan pertanggungjawaban memang diperlukan, akan tetapi perbedaan pertanggungjawaban yang demikian, menurut pemikiran Muhammad Iqbal Aziz adalah menjadi tidak koheren antara perseroan perorangan dengan perseroan persekutuan modal (AZIS, 2023).

Ketidak-koherennya perseroan perseorangan dengan perseroan modal dapat dinilai dari proses pendirian Perseroan Terbatas perseorangan dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki akibat selaku subyek hukum pendudukan hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan pendiri dengan Perseroan Terbatas, oleh karena itu dalam Undang-Undang sebelumnya mensyaratkan akta pendirian yang dilegalisasi oleh Notaris. Selain itu, semua dokumen Perseroan seperti Anggaran Dasar, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilegalisasi oleh Notaris. Menurut penulis, pendirian Perseroan Terbatas kriteria UMK yang hanya didirikan mengacu surat pernyataan pendirian tanpa akta otentik Notaris tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas (Harahap et al., 2021).

2. Melanggar Konsep Kehati-hatian

Meskipun pernyataan pendirian telah didaftarkan kepada Menteri secara elektronik, namun tidak diatur mengenai pengecekan identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan saat didaftarkan. Bahkan Pasal 6 ayat (3) PP No 8 Tahun 2021 mengatur bahwa Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.

Pengecekan identitas dapat mencegah terjadinya penyelundupan hukum. Maksudnya adalah apabila ada pendirian lebih dari satu oleh satu UMKM oleh pendiri yang sama atau yang terafiliasi atau termasuk dalam keluarga atau pasangan dari pendiri pertama dengan bidang UMKM yang sama persis, maka seharusnya dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum.

Meski telah ada Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja telah membatasi dengan menyisipkan Pasal 153H jo. Pasal 9 PP No 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau tidak memenuhi kriteria UMK yang dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UMK. Akan tetapi keberadaan Pasal tersebut belum tentu dapat mengantisipasi penyelundupan hukum tersebut.

Berdasarkan dua hal yang diuraikan penulis di atas, maka banyak hal yang tidak sesuai antara perusahaan perorangan dengan berbagai peraturan maupun konsep dan prinsip dalam hukum perseroan terbatas maka pendirian perusahaan perorangan dalam bentuk perseroan terbatas pasca berlakunya undang-undang cipta kerja adalah tidak memenuhi asas perlindungan hukum.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Rahardjo, 2014). Teori Perlindungan Hukum ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam perspektif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya (Atmadja & Budiarta, 2018). Perlindungan hukum ini dapat meliputi perlindungan kepada Pemilik maupun Pihak Ketiga.

METODE

Lokasi Penelitian berada di Kota Yogyakarta. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian pustaka dan data sekunder. Fokusnya adalah keterkaitan antara berbagai aturan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi Pendekatan Undang-Undang dengan menelaah undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pendekatan Konseptual melalui analisis konsep dan prinsip hukum, serta Pendekatan Historis untuk memahami latar belakang kasus hukum. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data utama adalah studi kepustakaan, sementara teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan fakta, teori, doktrin, dan peraturan yang berlaku. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Limited Liability* dan *Separate Legal Entity*

Liability adalah merujuk pada semua istilah hukum terkait dengan karakter resiko atau tanggungjawab. Hal ini terkait seputar hak dan kewajiban yang ditanggung oleh pihak yang bersangkutan secara keseluruhan yaitu ancaman, kerugian, kejahatan, biaya tidak diduga dan sebagainya. *Liability* diperlukan jika pihak yang bersangkutan mengalami salah satu dari faktor resiko tersebut. *Liability* lebih menekankan pertanggungjawaban hukum.

Liability dibagi menjadi tiga bentuk yaitu disebabkan kesalahan yang:

1. Disengaja maka disebut *intentional tort liability*
2. Kelalaian maka disebut *negligence tort liability*
3. tanpa ada persoalan maka disebut *strict liability*.

Pada subyek hukum perseroan, seorang Direksi dapat dibebani *liability* terhadap perseroan yang dibedakan menjadi 3 macam pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tanggungjawab karena *Fiduciary Duty* yaitu semata-mata karena diberikan oleh perusahaan.
2. Tanggungjawab karena kemampuan atau skill dalam membuat keputusan bisnis.
3. Tanggungjawab karena peraturan undang-undang dalam kaitan dengan organ perseroan dan RUPS.

Berikutnya adalah istilah *Limited Liability*. Prinsip ini menurut Blumberg ialah menunjuk pada perseroan yang tunggal. Arti dari *Limited Liability* sendiri adalah pemegang saham dari perseroan tidak

memiliki tanggung jawab secara pribadi jika ada peminjaman modal kepada pihak lain tanpa sepengetahuan seluruh pemegang saham dan secara melawan hukum oleh perseroan. *Limited liability* mensyaratkan perseroan berbentuk badan hukum. Selain diutamakan bagi perseroan tunggal akhirnya *Limited Liability* diperkenankan untuk kelompok perseroan.

Landasan hukum *Limited Liability* adalah Pasal 3 ayat (1) UU PT. Permasalahannya adalah seharusnya *Limited Liability* tidak diterapkan dalam kelompok perseroan. Sebab jika salah satu perseroan dalam kelompok berbuat melawan hukum lalu perseroan lain yang sekelompok tidak mau bertanggungjawab, maka *Limited Liability* telah disalahgunakan oleh perseroan lain tersebut. Jadi seharusnya *Limited Liability* hanya dapat diberlakukan pada perseroan tunggal.

Menurut Bainbridge bahwa *Limited Liability* adalah salah satu dari ciri perseroan terbatas. *Limited Liability* disebutkan menghendaki perseroan menjadi badan hukum atau legal entity yang memiliki harta kekayaan terpisah dengan harta para pendirinya. Konsekuensinya adalah para pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya.

Limited Liability hanya berlaku bagi *Legal Entity* yaitu Badan Hukum. Kemudian ada istilah *Separate Legal Entity* yang artinya Badan usaha dilihat sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya (maksudnya adalah pemegang saham) (Gharizi et al., 2023). Selain pemisahan harta juga termasuk pemisahan hak, kewajiban serta tanggung jawab para pemegang saham satu dengan lainnya.

Separate Legal Entity ini dimasukkan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU PT yang bunyinya adalah pihak pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian usaha perseroan melebihi nilai sahamnya (*limited liability of its shareholders*).

Esensi dari *Separate Legal Entity* adalah perseroan memiliki personalitas atau kepribadian yang berbeda dengan pihak yang mendirikan perseroan (Rastuti, 2015). Sehingga jelas ada pembatas tabir (*veil*) dalam organ perseroan. Waktu terjadinya *Separate Legal Entity* ialah setelah Perseroan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Pasal 9 Ayat (1) UU PT.

Hukum perseroan memberikan ciri khas pada perseroan yakni dengan prinsip *Separate Legal Entity* yang mana perseroan bersifat sebagai badan hukum yang mandiri. Konsekuensi dari prinsip tersebut yakni perseroan berhak memiliki harta kekayaan tersendiri yang dipisahkan dari harta pengurus dan pemegang saham.

Pengaruh dari *Separate Legal Entity* ini yang paling menonjol secara internal adalah terhadap pemegang saham minimal. Hal ini disebabkan karena pemegang saham minimal tidak sebesar pemegang saham maksimal hak dan kewajibannya. Terutama terkait dengan operasional perseroan sehari-hari. Konsekuensi dari keberadaan pemegang saham minimal adalah tidak dapat mempengaruhi kebijakan perseroan secara umum terutama dalam RUPS (Gharizi et al., 2023).

Pengaruh *Separate Legal Entity* secara eksternal adalah prinsip ini menghilangkan kuasa birokrasi yang membelit perseroan negara. Akhirnya perseroan negara dapat berkembang secara mandiri tanpa campur tangan negara. Selain itu perseroan negara dapat melakukan kebijakan yang bersifat privat (Arini, 2021).

Pemisahan Harta Kekayaan pada Perseroan Perorangan

Pendirian perseroan perorangan belum memenuhi syarat-syarat badan hukum. Pertama, karena perseroan perorangan didirikan oleh 1 orang pendiri sehingga mengakibatkan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perseroan. Kedua, organ perseroan perorangan hanya meliputi direksi dan pemegang saham, dikarenakan didirikan dengan 1 orang pendiri, memungkinkan untuk posisi direksi sekaligus menjadi pemegang saham dalam perseroan, ketiadaannya organ pengawas dalam perseroan perorangan dianggap tidak terpenuhinya syarat adanya organisasi tertentu dalam perseroan perorangan.

Ketentuan pendirian dengan hanya didirikan oleh 1 orang, maka implikasinya adalah aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Sangat dimungkinkan akan terjadi pencampuran harta.

Organ perseroan perorangan bersifat *one-tier*, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya dewan komisaris. Absennya dewan komisaris dalam struktur perseroan perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar perseroan dan kondisi ini berpotensi adanya penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability*.

Konsep hukum perseroan tidak permasalahan dalam hal direksi tersebut adalah pemegang saham, dikarenakan dapat saja direksi adalah dari seseorang pemegang saham atau orang lain. Selain itu, mengacu mengenai pertanggungjawaban direksi, UU Cipta Kerja tidak mengaturnya, namun secara eksplisit ketentuan dinyatakan dalam UU Perseroan Terbatas mengenai peran direksi dan pertanggungjawabannya.

Mengingat Pasal 109 UU Cipta Kerja tetap merujuk kepada UU Perseroan Terbatas. Selain direksi, salah satu organ Perseroan UMK adalah pemegang saham, yang merupakan orang perseorangan, dan bukan subjek hukum, serta hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pemegang saham. Yang menarik dalam Perseroan UMK ini adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disebutkan dalam Pasal 153C ayat (1) dan Pasal 153G ayat (1) dan ayat (2), baik pada saat pernyataan pendirian serta pembubaran Perseroan UMK.

Umumnya dalam PT biasa pemegang saham adalah lebih dari 1 (satu) orang, sedangkan dalam Perseroan UMK dimana pemegang saham adalah hanya ada 1 (satu) orang saja. Dengan demikian, secara gramatikal bahwa RUPS dalam Perseroan UMK adalah seorang pemegang saham saja, dan dalam hal direksi dan pemegang saham adalah orang yang sama, Artinya, UU Cipta Kerja memungkinkan hal tersebut di mana RUPS dapat dilakukan oleh hanya satu orang yaitu pemilik perseroan perorangan sekaligus pertanggungjawaban mengenai pemisahan harta dalam RUPS menjadi tanggung jawabnya.

Tantangan dan Kendala pada Perseroan Perorangan

Bentuk pertanggungjawaban direksi perseroan perorangan adalah ditantang untuk dapat menjaga performa keuangan perseroannya. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan keuangan perseroan, UU Cipta Kerja mewajibkan setiap perseroan perorangan atau perseroan UMK wajib membuat laporan keuangan, yang dilaporkan keuangannya secara periodik setiap tahunnya mengenai laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Kendala yang dapat terjadi adalah apabila Direksi tidak mampu membuat laporan keuangan maka seharusnya Direksi berupaya merekrut karyawan yang ahli dalam laporan keuangan. Hal ini sebagai bentukantisipasi mengatasi kendala pelaporan yang salah atau justru tidak dilaporkan. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan perseroan, UU Cipta Kerja dalam peraturan pelaksanaan melalui PP No 8 Tahun 2021 dalam Pasal 12 menyatakan dalam hal tidak disampaikannya laporan keuangan oleh perseroan, maka perseroan dikenakan sanksi administratif baik teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau dicabutnya status badan hukum perseroan. Dengan demikian, prinsip pengelolaan perseroan diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan menghindari skeptisme kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis perseroan UMK.

Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Perseroan Perorangan

Teori Kelembagaan yang digunakan oleh Perseroan Terbatas dapat saja tidak berlaku bagi Perseroan Perorangan. Tentu juga dalam hal ini akan berpengaruh terhadap sisi pertanggungjawaban dari perseroan. Jika dalam perseroan terbatas maka jelas ada batasan tanggungjawab. Dahulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas mengatur bahwa suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya sebatas pada harta badan hukum tersebut. Tapi dalam beberapa hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*). Sehingga dikenal lebih jauh dengan nama prinsip *piercing the corporate veil* dan pada tahun 1995 prinsip tersebut diadopsi ke dalam sistem hukum perseroan Indonesia. Pembatasan tersebut akan terlihat dari jumlah saham yang dimiliki dan posisi apakah sebagai pengurus atau anggota dalam perseroan terbatas tersebut.

Berbeda dengan perseroan perorangan yang pemilik sahamnya hanya seorang dan pengurusnya juga seorang maka teori kelembagaan tidak dapat diterapkan terhadapnya. Meski demikian tidak menutup kemungkinan untuk tetap mengatur tanggungjawab perseroan perorangan diantaranya dengan pengawasan ketat dari pemerintah berupa perintah undang-undang untuk membuat laporan keuangan maupun kinerja perusahaan rutin. Sehingga bukannya tidak ada batasan tanggungjawab akan tetapi tanggungjawab perseroan perorangan tetap ada namun dalam bentuk aturan yang berbeda dan lebih spesifik lagi, sehingga baik pendiri maupun pihak yang berkepentingan tetap dilindungi oleh hukum.

Apabila Perseroan perorangan berjalan sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum harta kekayaannya tercampur dengan harta pribadi para pengurus, akibatnya jika perseroan tersebut pailit maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita juga. Apabila perseroan perorangan telah berbadan hukum maka pertanggungjawaban hukum pemiliknya ialah sebatas jumlah harta yang dimasukkan dalam perseroan saja (dibuktikan melalui surat pernyataan modal) dan harta bendanya yang tidak dimasukkan sebagai aset tidak dapat dijadikan jaminan jika terjadi pailit.

Pertanggungjawaban perseroan perorangan badan hukum yang dibatasi oleh nilai sahamnya ialah merujuk pada prinsip *limited liability*. Sehingga dapat dikatakan bahwa perseroan perorangan menjadi subyek hukum yang mandiri. Kemandirian tersebut termasuk dalam tanggungjawab serta hak dan juga kewajiban atas perbuatan hukumnya. Selain itu juga berlaku prinsip *piercing the corporate veil* ketika ada tindakan dari perseroan perorangan tersebut yang merugikan perseroan sehingga gugur prinsip *limited liability* (Siregar et al., 2022).

Artinya menurut penulis bahwa secara tidak langsung bahwa pertanggungjawaban perseroan perorangan yang sudah berbadan hukum memiliki tanggungjawab yang senada dengan tanggungjawab Perseroan Terbatas berbadan hukum pada umumnya. Akan tetapi dalam implementasinya masih memerlukan penyesuaian.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari uraian di atas adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan peluang besar bagi pendaftaran Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui perseroan perorangan. Perseroan perorangan memiliki karakteristik one-tier di mana pemegang saham tunggal juga berperan sebagai direktur tanpa komisaris. Meskipun demikian, perseroan perorangan di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan akta otentik, yang berpotensi mengurangi prinsip otentikasi yang berlaku pada perseroan terbatas. Implementasi di pengadilan masih lebih memprioritaskan alat bukti otentik dan lembaga berbentuk badan hukum. Di negara-negara dengan sistem Common Law, kinerja pengurus lebih diperhatikan dibandingkan status badan hukum. Meski UU Cipta Kerja masih memiliki kekurangan, perseroan perorangan dapat dikategorikan sebagai badan hukum, setara dengan perseroan terbatas namun dengan perbedaan pada jumlah modal dan cara pendirian. Perseroan perorangan mempraktikkan pemisahan harta kekayaan melalui prinsip Limited Liability dan Separate Legal Entity, di mana harta perusahaan tidak bercampur dengan harta pribadi pemilik. Pendaftaran dilakukan secara mandiri dengan pengisian Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia, dan memperoleh status badan hukum setelah pendaftaran kepada Menteri Hukum dan HAM. Untuk perseroan perorangan yang berbadan hukum, prinsip limited liability diterapkan dengan lebih mudah dan pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris. Namun, bagi perseroan perorangan yang tidak berbadan hukum, tidak adanya pengawasan dari pihak lain meningkatkan risiko penyalahgunaan prinsip limited liability. Laporan keuangan wajib disampaikan sesuai dengan PP No 8 Tahun 2021, dengan sanksi administratif bagi yang tidak memenuhi kewajiban ini.

REFERENSI

- Abbas, D. (2018). Pengaruh modal usaha, orientasi pasar, dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja ukm kota makassar. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 5(1), 95–112.
- Arief, A., & Ramadani, R. (2021). Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(2), 106–120.
- Arini, E. W. (2021). Pengecualian Prinsip Perjanjian dan Persekutuan Modal dalam Badan Usaha Milik Negara Persero. *JURNAL RECHTENS*, 10(2), 153–166.
- Atmadja, I., & Budiarta, I. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- AZIS, M. I. (2023). Eksistensi Perseroan Perorangan dan Tanggung Jawabnya Terhadap Pihak Kreditor Menurut Hukum Perseroan.
- Corputty, P. (2020). Omnibus Law Sebagai Alternatif Penyembuh Obesitas Regulasi Sektor. *Jurnal Saniri*, 1(1), 44–61.
- Gharizi, A., Sholihah, N. A., & Sumriyah, S. (2023). Perlindungan Hukum Pada Pemegang Saham Minoritas Bagi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Konsolidasi. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(3), 163–177.
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 725–738.
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2020). *Penjelasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*. Jakarta (19 Januari 2020).
- Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. (2022). Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 897–912.
- Kusuma, D. C. (2022). Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal. *Lex Renaissance*, 7(3), 476–490.
- Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja. *Rechtstaat Nieuw*, 5(1).
- Prananingrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 73–92.
- Rastuti, T. (2015). *Seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Rongiyati, S. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Vol. XI, 23.
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 152–166.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*.

-
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 26–35.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de Jure*, 13(1).